



Analisis Strategi dan Penguatan Diplomasi dalam Penanganan Sengketa Perbatasan Negara

Malfam Bioktava

Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI)

*Penulis Korespondensi: asmalthaseny@gmail.com

Abstract. *The establishment of national territorial boundaries is a strategic priority to safeguard sovereignty, maintain security stability, and strengthen bilateral relations between Indonesia and Malaysia as well as Timor-Leste. As of 2024, there remain nine Outstanding Boundary Problems (OBP) with Malaysia and two unresolved segments with Timor-Leste. These issues stem from the continued relevance of outdated colonial agreements, limited diplomatic capacity, weak inter-agency coordination, and minimal support from modern surveying technology. Based on an analysis of four policy alternatives using the criteria of effectiveness, efficiency, and long-term impact, the Strengthening of Intensive Bilateral Diplomacy has been identified as the priority policy. Implementation is directed to the Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) as the main coordinator, supported by regulatory frameworks, diplomatic resources, and cross-ministerial/institutional coordination. Through this strategy, the resolution of pending boundary segments can be accelerated, legal certainty over national territory can be strengthened, security stability in border areas can be improved, and bilateral relations can become closer. Furthermore, Indonesia needs to strengthen diplomatic strategies, leverage technology, and enhance inter-agency coordination to accelerate the resolution of national border disputes. This policy directly contributes to achieving territorial sovereignty and sustainable development toward Indonesia Vision 2045.*

Keywords: *Diplomacy; Indonesia; National borders; Sovereignty; Timor Leste.*

Abstrak. Penetapan batas wilayah negara merupakan prioritas strategis untuk menjaga kedaulatan, mempertahankan stabilitas keamanan, dan memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia serta Timor-Leste. Hingga tahun 2024, masih terdapat sembilan *Outstanding Boundary Problems (OBP)* dengan Malaysia serta dua segmen yang belum terselesaikan dengan Timor-Leste. Permasalahan ini bersumber dari masih relevannya perjanjian kolonial yang sudah usang, keterbatasan kapasitas diplomasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya dukungan teknologi survei moderen. Berdasarkan analisis terhadap empat alternatif kebijakan menggunakan kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang, Penguatan Diplomasi Bilateral Intensif ditetapkan sebagai kebijakan prioritas. Implementasi diarahkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sebagai koordinator utama, dengan dukungan kerangka regulasi, sumber daya diplomatik, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga. Melalui strategi ini, penyelesaian segmen batas yang tertunda dapat dipercepat, kepastian hukum wilayah negara dapat diperkuat, stabilitas keamanan di kawasan perbatasan dapat meningkat, dan hubungan bilateral dapat semakin erat. Selanjutnya, Indonesia perlu memperkuat strategi diplomasi, memanfaatkan teknologi, dan meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk mempercepat penyelesaian sengketa batas negara. Kebijakan ini berkontribusi langsung terhadap terwujudnya kedaulatan teritorial dan pembangunan berkelanjutan menuju Visi Indonesia 2045.

Kata kunci: Batas wilayah negara; Diplomasi; Indonesia; Kedaulatan; Timor Leste.

1. LATAR BELAKANG

Batas negara merupakan salah satu elemen utama yang menegaskan keberadaan suatu negara berdaulat. Penegasan batas wilayah tidak hanya berkaitan dengan aspek kedaulatan dan pertahanan keamanan, melainkan juga menyangkut pembangunan ekonomi, sosial, dan hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Dalam konteks hukum internasional, keberadaan batas negara memberikan legitimasi bagi negara untuk menegakkan hukum, mengelola sumber daya alam, serta melaksanakan kewajiban perlindungan terhadap warganegaranya menurut (Prescott & Triggs, 2008).

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), isu perbatasan menjadi sangat strategis. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 99.093 km dan berbatasan dengan sepuluh negara secara laut serta tiga negara secara darat. Panjangnya garis pantai dan keragaman kondisi geografis menjadikan pengelolaan perbatasan sangat kompleks. Pada sisi laut, Indonesia menghadapi dinamika delimitasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen. Pada sisi darat, permasalahan yang muncul umumnya terkait dengan delimitasi (penentuan garis batas dalam peta) dan demarkasi (penegasan garis batas di lapangan) yang belum tuntas. Hingga tahun 2024, terdapat sejumlah *Outstanding Boundary Problems (OBP)* pada batas darat antara Republik Indonesia (RI) dengan Malaysia. Tercatat sembilan segmen perbatasan yang belum terselesaikan, meliputi wilayah Kalimantan Utara-Sabah dan Kalimantan Barat-Sarawak. Sementara itu, dengan Republik Demokratik Timor Leste, masih terdapat dua *unresolved segments*, yakni Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben (Kemenlu, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar perbatasan sudah terdefinisi, namun masih terdapat titik-titik rawan yang berpotensi menimbulkan konflik. Masalah perbatasan darat ini bersumber dari beberapa faktor historis dan struktural.

Pertama, sebagian besar batas darat Indonesia-Malaysia ditetapkan berdasarkan Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1891 dan 1915, yang secara substansi tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi geografis dan demografis saat ini. Interpretasi terhadap pasal-pasal perjanjian tersebut sering kali berbeda antara Indonesia dan Malaysia. Kasus serupa juga terjadi dalam batas darat Indonesia-Timor Leste yang masih merujuk pada warisan perjanjian kolonial antara Belanda dan Portugal (Kemenlu, 2023).

Kedua, dari sisi teknis, pemetaan batas masih menghadapi keterbatasan data dan teknologi. Hingga kini, sebagian besar survei batas masih menggunakan peta kolonial berskala kecil yang tidak sesuai dengan standar pemetaan modern. Survei lapangan pun sering terhambat oleh kondisi medan yang sulit, keterbatasan peralatan survei geospasial modern, serta tingginya biaya operasional. Akibatnya, validasi teknis yang menjadi dasar perundingan diplomatik sering kali berjalan lambat (BNPP RI, 2024).

Ketiga, aspek politik domestik turut menjadi hambatan signifikan. Proses perundingan kerap tertunda akibat dinamika politik dalam negeri, seperti pergantian kabinet atau pemilu baik di Indonesia maupun di Malaysia. Faktor anggaran juga menjadi kendala, karena penyelesaian perbatasan membutuhkan biaya besar untuk diplomasi, survei lapangan, hingga pembangunan infrastruktur penunjang (Kemenlu, 2023; BNPP RI, 2024).

Keempat, lemahnya koordinasi lintas sektor antara kementerian/lembaga terkait memperburuk situasi. Penanganan isu perbatasan melibatkan banyak aktor, seperti Kementerian Luar Negeri, BNPP, Badan Informasi Geospasial (BIG), TNI, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Namun, koordinasi sering tidak berjalan optimal. Laporan BPK RI tahun 2020 menunjukkan adanya kelemahan dalam sinergi pengelolaan perbatasan, yang berdampak pada lambatnya validasi data, sinkronisasi program, serta implementasi kebijakan di lapangan. Dengan demikian, isu perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia dan Timor Leste bukan hanya sebatas persoalan teknis delimitasi dan demarkasi, melainkan juga persoalan historis, hukum, politik domestik, serta kelembagaan. Kondisi ini menuntut adanya strategi diplomasi yang lebih kuat, pemanfaatan teknologi survei modern, serta koordinasi lintas sektor yang sinergis untuk mencapai penyelesaian final.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak tunduk pada kekuasaan lain di atasnya menurut (Bodin, 1993). Dalam konteks perbatasan, kedaulatan berarti hak penuh suatu negara atas wilayah darat, laut, dan udara yang diakui secara internasional. Sengketa perbatasan dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Konsep diplomasi didefinisikan sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, komunikasi, dan representasi antarnegara. Dalam kasus perbatasan, diplomasi menjadi instrumen utama untuk menghindari konflik bersenjata dan mencapai penyelesaian damai karena sengketa wilayah berkaitan erat dengan kedaulatan negara menurut (Bodin, 1993).

Hukum Internasional - Prinsip *Uti Possidetis Juris*, prinsip ini menegaskan bahwa negara baru yang merdeka tetap mempertahankan batas wilayah yang diwariskan dari kekuasaan kolonial. Prinsip ini relevan dengan sengketa perbatasan antara Indonesia–Malaysia dan Indonesia–Timor Leste yang masih mengacu pada traktat kolonial Belanda–Inggris tahun 1891 dan 1915 serta Belanda–Portugal, khususnya Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menekankan penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, maupun peradilan internasional (Nations Charter, 1945).

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, mengatur batas wilayah negara, termasuk darat, laut, dan udara, serta tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan kedaulatan teritorial.

Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 memberikan mandat kepada BNPP dalam perumusan kebijakan, koordinasi, dan pengelolaan batas wilayah negara (Peraturan Presiden, 2010).

RPJMN 2020-2024, menempatkan penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional di bidang politik luar negeri dan keamanan.

Teori perbatasan menjelaskan bahwa batas negara bukan sekadar garis imajiner yang memisahkan dua wilayah, melainkan juga merupakan konstruksi sosial, politik, ekonomi, bahkan identitas kebangsaan. Batas negara memiliki tiga fungsi utama, yaitu delimitation penetapan batas di peta atau dokumen hukum, demarcation penandaan batas secara fisik di lapangan, dan management pengelolaan kawasan perbatasan (Prescott & Triggs, 2008).

Selain itu penekanan bahwa perbatasan juga mencerminkan dinamika historis dan kultural suatu bangsa (Agnew & Paasi, 1996). Penetapan pengelolaan batas negara di era globalisasi tidak lagi hanya menekankan aspek keamanan, tetapi juga aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan (Newman, 2006). Dengan demikian, teori boundary menjadi dasar konseptual penting untuk memahami kompleksitas diplomasi perbatasan.

Teori realisme dalam hubungan internasional memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang senantiasa berupaya mempertahankan kepentingan nasional, kedaulatan, serta keamanan. Pendekatan ini menekankan kekuatan nasional, baik militer, diplomasi, maupun ekonomi, sebagai instrumen utama dalam negosiasi batas negara (Kunz & Morgenthau, 1948).

Teori liberalisme, berbeda dengan realisme, menekankan pentingnya kerja sama antar negara melalui forum bilateral, regional, maupun internasional. Pendekatan ini memandang bahwa institusi dan mekanisme kerja sama dapat mengurangi konflik serta meningkatkan peluang penyelesaian sengketa secara damai. Keberadaan forum Joint Border Committee (JBC) antara Indonesia–Malaysia maupun Indonesia–Timor Leste dapat dipandang sebagai instrumen liberal dalam membangun mekanisme dialog dan kerja sama untuk penyelesaian sengketa perbatasan (Dunn et al., 1977).

Teori resolusi konflik menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada kompromi politik semata, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan dasar (*basic needs*) kedua pihak. Pendekatan ini menekankan pencarian solusi yang berorientasi pada *win-win solution* agar tercipta stabilitas jangka panjang dalam hubungan antar negara (Burton, 1990).

Konsep *multitrack diplomacy* menjelaskan bahwa diplomasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah (*track one diplomacy*), tetapi juga melibatkan aktor nonnegara seperti akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, serta masyarakat lokal di kawasan perbatasan (Diamond, 1996). Konsep ini relevan dalam diplomasi perbatasan karena peran masyarakat lokal sangat penting dalam mendukung implementasi kebijakan yang dihasilkan di tingkat nasional maupun bilateral.

Governance network theory menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dalam menghadapi isu yang kompleks dan multidimensi. Dalam konteks perbatasan negara, penyelesaian permasalahan memerlukan kolaborasi antara berbagai aktor, seperti Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Informasi Geospasial (BIG), Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta pemerintah daerah. Pendekatan jaringan tata kelola ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan publik sangat bergantung pada sinergi antarorganisasi dan kapasitas koordinasi institusional (Bodin, 1993). Dengan adanya jejaring tata kelola (*governance network*), proses pengambilan keputusan menjadi lebih inklusif, responsif, dan efektif.

Logic model digunakan untuk merancang hubungan sebab-akibat antara *input*, proses, *output*, *outcome*, hingga dampak suatu kebijakan. Model ini membantu menjelaskan bagaimana suatu program atau kebijakan menghasilkan perubahan yang diharapkan secara sistematis dan terukur. Dalam konteks diplomasi perbatasan, *logic model* dapat membantu memetakan bagaimana kebijakan penyelesaian sengketa batas negara berkontribusi pada terciptanya kepastian hukum, stabilitas keamanan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan (Kunz & Morgenthau, 1948).

3. METODE PENELITIAN

Dalam Kajian ini metode yang digunakan adalah pendekatan terhadap tinjauan tiori dan konsep hukum serta dukungan kebijakan sebagai strategi dalam penanganan penyelesaian sengketa perbatasan antar negara. Dimana terdiri atas 4 tinjauan dasar.

Konsep Kedaulatan Negara

Konsep kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang tidak terbatas oleh hukum lain. Dalam konteks perbatasan, kedaulatan berarti hak penuh suatu negara atas wilayah darat, laut, dan udara yang diakui secara internasional. Sengketa perbatasan dapat dipandang sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara.

Hukum Internasional - Prinsip Uti Possidetis Juris

Prinsip ini menegaskan bahwa negara baru yang merdeka tetap mempertahankan batas wilayah yang diwariskan dari kekuasaan kolonial. Prinsip ini relevan dengan sengketa RI- Malaysia dan RI-Timor Leste yang masih mengacu pada traktat kolonial Belanda-Inggris (1891, 1915) dan Belanda-Portugal.

Konsep Diplomasi

Konsep Diplomasi mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan internasional melalui negosiasi, komunikasi, dan representasi antarnegara. Dalam kasus perbatasan, diplomasi menjadi instrumen utama untuk menghindari konflik bersenjata dan mencapai penyelesaian damai.

Konsep dalam Perumusan Alternatif Kebijakan


Teori perbatasan menjelaskan bahwa batas negara bukan sekadar garis imajiner yang memisahkan dua wilayah, melainkan juga merupakan konstruksi sosial, politik, ekonomi, bahkan identitas kebangsaan. Batas negara memiliki tiga fungsi utama, yaitu *delimitation* penetapan batas di peta atau dokumen hukum, *demarcation* penandaan batas secara fisik di lapangan, dan *management* pengelolaan kawasan perbatasan (Prescott & Triggs, 2008). Sementara itu perbatasan juga mencerminkan dinamika historis dan kultural suatu bangsa dimana pengelolaan batas negara di era globalisasi tidak lagi hanya menekankan aspek keamanan, tetapi juga aspek pembangunan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Dengan demikian, teori boundary menjadi dasar konseptual penting untuk memahami kompleksitas diplomasi perbatasan (Newman, 2006).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Penyelesaian Batas Negara

Wilayah Darat RI-Malaysia

Sebagai upaya penyelesaian batas negara wilayah darat RI-Malaysia, Pemerintah Indonesia telah membentuk organisasi penanganan batas negara wilayah darat RI- Malaysia (Kaltara-Sabah dan Kalbar-Sarawak). Organisasi perundingan tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia selaku Wakil Ketua/ Pelaksana Harian Dewan Kelautan Nasional, Nomor KEP.06/MENKOPOLKAM/I/ 1999, tanggal 15 Januari 1999 tentang Penegasan dan Survey Batas Nasional RI-Malaysia dan Pelaksanaan Survei Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) Pilar Batas Negara RI-Malaysia. Struktur tersebut digambarkan pada Gambar 1.



Sumber: Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Nomor KEP.06/ MENKOPOLKAM/I/ 1999, tanggal 15 Januari 1999 tentang Penegasan dan Survey Batas Nasional RI-Malaysia dan Pelaksanaan Survei Investigation, Refixation and Maintenance (IRM) Pilar Batas Negara RI-Malaysia

Gambar 1. Bagan organisasi penanganan batas negara wilayah darat RI-Malaysia (Kaltara-Sabah dan Kalbar-Sarawak).


Setelah proses diplomasi yang panjang dan melalui serangkaian pertemuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia, pada pertemuan JWG-OBP ke-8 kedua negara menyepakati untuk tidak lagi membahas Traktat 1891 dan memutuskan untuk berfokus pada penyelesaian OBP sektor timur terlebih dulu, setelah semua OBP sektor timur selesai, akan dilanjutkan dengan penyelesaian OBP sektor barat. Proses penyelesaian OBP sektor timur dimulai dengan survei bersama Tim Teknis dan terus dilakukan pembahasan bersama melalui serangkaian pertemuan. Hingga pada JIM ke-42 tahun 2018, akhirnya kedua negara menyepakati garis batas wilayah 2 OBP yang berada di sektor timur yaitu Sungai Simantipal yang dinyatakan sah menjadi bagian milik Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan C500-C600 dinyatakan sah menjadi bagian milik Malaysia. Penandatanganan MoU kedua OBP tersebut dilaksanakan pada JIM ke-43 tanggal 21 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk penyelesaian OBP Pulau Sebatik, pada tahun 2019 telah dilaksanakan Joint Survey Indonesia-Malaysia yang ditandai dengan pembangunan 148 pilar baru yang terdiri dari 1 buah East Pillar, 2 Pilar tipe A (*new west pillar dan PA01*), 10 pilar tipe B (PB01- PB10), dan 135 pilar tipe C.

Penyelesaiannya tinggal menunggu penandatanganan MoU yang akan dilaksanakan bersamaan dengan MoU Sinapad dan B2700-B3100. Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus melakukan diplomasi bilateral melalui serangkaian persidangan dan survei bersama Tim

Teknis untuk mempercepat proses penyelesaian OBP sektor timur yang masih tersisa yaitu OBP Sungai Sinapad dan OBP B2700-B3100. Pada tahun 2023, kedua Tim Survei Bersama Indonesia-Malaysia telah melakukan survei topografis di sepanjang southernmost part Sungai Sinapad (Sinapad River Basin). Pada forum JWG-OBP ke-13, kedua negara menyepakati garis batas wilayah di OBP Sungai Sinapad dan B2700-B3100 dan saat ini masih dalam proses penyusunan field plan. Koordinat yang disepakati adalah $4^{\circ} 14' 52.37636''$ LU yang berarti melebihi melebihi batas 5 (lima) mil geografis dari lintang rata-rata GP1 (Timur & Barat), GP2, dan GP3 sejauh ± 143 meter. Penyelesaian batas negara wilayah darat di OBP sektor timur ditargetkan akan selesai pada Juni 2024. Untuk proses penyelesaian OBP sektor barat akan mulai dibahas di tahun 2024. Jika semua permasalahan penyelesaian batas negara wilayah darat telah selesai, maka pemerintah Indonesia akan mulai berfokus untuk penyelesaian batas maritim dengan negara tetangga.

Strategi Indonesia Dalam Menangani Permasalahan Penyelesaian Batas Negara Wilayah Darat RI-RDTL

Untuk menyelesaikan batas negara wilayah darat RI-RDTL, Pemerintah Indonesia telah membentuk forum kerja sama dan pengelolaan batas RI-RDTL. Forum tersebut dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 47 tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan United Nation Transitional Administration In East Timor (UNTAET) yang ditetapkan pada 24 Maret 2000. Struktur tersebut digambarkan pada Gambar 2.



Sumber: Kepres Nomor 47 tahun 2000 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Perundingan Indonesia dengan United Nation Transitional Administration In East Timor (UNTAET)

Gambar 2. Bagan Forum Kerjasama dan Pengelolaan Batas RI-RDTL.

Pada tahun 2013, Pemerintah Indonesia dan RDTL telah menyepakati penyelesaian *Unresolved Segment Dilumil-Memo* yang secara resmi tertuang dalam Addendum No. 1 antara Pemerintah RI dengan Republik Timor-Leste (Mayaut, 2021). Sehingga permasalahan penyelesaian batas Negara wilayah darat RI-RDTL menyisakan 2 (dua) unresolved Segment yaitu unresolved segments BidjaelSunan-Oben dan unresolved segments Noel Besi-Citrana.

Penyelesaian kedua segmen yang belum disepakati yang tersisa sempat tertunda dikarenakan situasi politik internal di negara RDTL dan masih terjadinya perbedaan persepsi kedua negara dalam menentukan garis batas. Namun, Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan diplomasi dengan RDTL agar segera dilakukan percepatan penyelesaian kedua unresolved segments yang tersisa. Hingga akhirnya pada pertemuan Menko Polhukam Indonesia, Wiranto, dengan Kepala Negosiator Batas Maritim Timor Leste, Xanana Gusmao, yang dilaksanakan pada bulan Juli 2019, kedua negara sepakat untuk menyelesaikan segmen yang tertunda *Bidjael Sunan-Oben* sesuai dengan perjanjian hukum internasional 1904 antara Belanda dan Portugis. Penandatanganan MoU batas wilayah negara di *Bidjael Sunan-Oben* akan dilaksanakan bersamaan dengan penandatanganan *MoU unresolved Noel Besi-Citrana*. Dari pertemuan tersebut juga menghasilkan kesepakatan Prinsip-Prinsip yang disepakati tentang penyelesaian akhir Batas Darat antara Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor-Leste akan diselesaikan dengan mengimplementasikan pendekatan garis median, ditarik ke utara dimana titik koordinatnya akan ditentukan.

Sebagai upaya diplomasi, Pemerintah Indonesia melakukan beberapa kemungkinan alternatif penyelesaian yang menghasilkan beberapa opsi untuk ditawarkan ke pihak RDTL, garis batas alternatif yang disepakati mengikuti usulan pihak RDTL. Indonesia dapat menyetujui alternatif tersebut dengan pertimbangan kondisi lapangan/fitur alam di daerah tersebut dan tidak ada wilayah pemukiman atau bangunan milik Indonesia yang terkena dampak. Keputusan ini sejalan dengan arahan yang diberikan oleh Bapak Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Rapat Pimpinan Tingkat Menteri (RPTM) pada tanggal 1 Februari 2023 dan sesuai dengan rapat persiapan antar Kementerian/Lembaga yang beberapa kali diadakan sebelum pertemuan Senior Officials Consultation (SOC) RI-RDTL ke-6.

Sebagai kompromi atas kesepakatan terkait segmen Noel Besi-Citrana, kedua negara juga menyepakati penyesuaian garis batas di area Haumeniana-Passabe yaitu dengan adanya penyesuaian garis batas yang baru di segmen Noel Besi-Citrana, jalan raya yang telah dibangun oleh Indonesia di sepanjang garis batas Haumeniana (Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara) - Passabe (Distrik Oecusse, Timor Leste) yang terindikasi melewati garis

batas (masuk ke wilayah RDTL), tetap menjadi milik Indonesia. Kemudian, kedua negara juga menyepakati akan ada kawasan buffer zone, yang diusulkan oleh pihak RDTL sebagai kawasan yang diperuntukan bagi Indonesia untuk menunjang keperluan perbaikan jalan maupun aktivitas tertentu lainnya bagi masyarakat di kawasan tersebut melalui Pertemuan SOC ke-6 pada tanggal 13-14 Oktober 2023 di Bali, Pemerintah Indonesia dan RDTL telah berhasil menyepakati penyelesaian unresolved segment batas darat RI-Timor Leste di segmen Noel Besi-Citrana dan kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Joint Field Survey Indonesia-Timor Leste untuk menentukan titik-titik koordinat dari garis batas yang telah disepakati pada kedua segmen tersebut. Formalisasi penyelesaian batas-batas pada unresolved segment Noel Besi-Citrana dan unresolved segment Bidjael Sunan-Oben akan dilakukan melalui penandatanganan Addendum No. 2 dari Perjanjian sementara 2005 dan Perjanjian akhir batas darat yang direncanakan akan dilaksanakan pada minggu ke-2 bulan Desember 2023.

Selain nilai historis dan politis, penyelesaian unresolved segments RI-RDTL juga memiliki implikasi yang signifikan bagi pembangunan kawasan perbatasan. Dengan adanya kepastian batas, pemerintah daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya kabupaten Malaka, Kupang, dan Timor Tengah Utara, dapat menyusun perencanaan pembangunan yang lebih jelas tanpa dibayangi ketidakpastian status lahan. Hal ini penting, karena selama bertahun-tahun masyarakat di sekitar batas sering menghadapi keterbatasan akses infrastruktur akibat sensitivitas status wilayah. Penyelesaian segmen Noel Besi-Citrana dan Bidjael Sunan-Oben akan membuka peluang bagi pembangunan jalan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana ekonomi secara lebih terintegrasi dengan pusat maupun provinsi.

Di sisi lain, penyelesaian ini juga akan memperkuat kerja sama keamanan lintas batas. Kawasan perbatasan RI-RDTL selama ini rawan terhadap aktivitas lintas batas ilegal, seperti penyelundupan barang, perdagangan hewan, dan pergerakan manusia tanpa dokumen resmi. Dengan adanya batas yang jelas dan disepakati bersama, patroli gabungan dapat lebih efektif dilakukan. Hal ini akan membantu menjaga stabilitas keamanan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya iklim kondusif bagi investasi dan pembangunan ekonomi di kawasan perbatasan. Secara geopolitik, keberhasilan Indonesia menyelesaikan persoalan perbatasan darat dengan Timor Leste juga memperkuat citra Indonesia di kancah internasional sebagai negara yang konsisten mendorong penyelesaian damai (*peaceful settlement of disputes*). Model diplomasi yang ditempuh dalam kasus ini memadukan data teknis, rujukan historis, dan kompromi politik menjadi contoh yang dapat ditawarkan Indonesia dalam forum internasional, termasuk ASEAN, sebagai best practice penyelesaian sengketa batas. Hal ini semakin relevan mengingat Indonesia masih menghadapi tantangan OBP dengan Malaysia, yang dapat

memanfaatkan model penyelesaian RI-RDTL sebagai rujukan ke depan, tantangan terbesar adalah memastikan implementasi hasil kesepakatan di lapangan. Setelah penandatanganan Addendum No. 2 dan Final Land Boundary Agreement, langkah teknis berupa pemasangan pilar batas, sosialisasi kepada masyarakat lokal, serta penguatan infrastruktur perbatasan harus segera dilakukan. Tanpa langkah implementasi yang konsisten, kesepakatan di tingkat diplomasi dapat kehilangan makna praktisnya. Oleh karena itu, peran koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta aparat keamanan menjadi sangat krusial.

Dengan demikian, penyelesaian unresolved segments RI-RDTL tidak hanya menutup bab panjang sengketa perbatasan darat kedua negara, tetapi juga membuka lembaran baru kerja sama yang lebih erat dalam bidang pembangunan, keamanan, dan hubungan sosial budaya. Proses panjang yang ditempuh sejak 2013 hingga 2023 membuktikan bahwa diplomasi yang konsisten, berbasis data, dan berorientasi pada kepentingan bersama dapat menghasilkan solusi yang berkeadilan. Keberhasilan ini merupakan pencapaian strategis yang tidak hanya bermanfaat bagi hubungan bilateral RI- RDTL, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi perbatasan di kawasan.

Analisis Pilihan Kebijakan

Dalam merumuskan kebijakan penyelesaian sengketa batas darat RI-Malaysia dan RI-Timor Leste, terdapat beberapa alternatif kebijakan yang memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan masing-masing. Analisis persamaan dan perbedaan ini penting untuk menilai sejauh mana setiap alternatif dapat menjawab permasalahan utama, serta bagaimana efektivitasnya jika diterapkan dalam konteks diplomasi Indonesia. Berikut menyajikan perbandingan alternatif kebijakan berdasarkan deskripsi singkat, kelebihan, kekurangan, dan peluang keberhasilannya seperti Tabel 1.

Tabel 1. Alternatif Analisis Persamaan dan Perbedaan.

Alternatif	Deskripsi Singkat	Kelebihan	Kekurangan	Peluang Keberhasilan
Alt. 1 Diplomasi Bilateral Intensif	Optimalisasi forum resmi (JBC,SOC) dengan jadwal negosiasi teratur dan target tahunan.	Cepat menghasilkan kesepakatan. Sesuai prinsip peaceful settlement disputes.	Rentan tertunda karena dinamika politik domestik. Proses bisa panjang jika tidak ada komitmen	Tinggi, bila ada konsistensi komitmen kedua negara.
Alt. 2 Teknologi Survei & Pemetaan Modern	Penggunaan LiDAR, drone, citra satelit, GPS geodetik serta survei bersama untuk memperbarui peta batas.	Memberikan data objektif dan akurat. Mempercepat proses pemetaan di wilayah sulit. Memperkuat posisi tawar diplomasi.	Biaya tinggi. Membutuhkan SDM teknis berkompeten. Faktor keamanan lapangan tetap	Tinggi, terutama bila dipadukan dengan diplomasi bilateral.
Alt. 3 Diplomasi Multitrack & Regional Approach	Kombinasi track one, track two, track three diplomacy dan pemanfaatan forum ASEAN.	Inklusif partisipatif. Mendapat dukungan akademisi, LSM, masyarakat lokal. Legitimasi	Proses kompleks & lama. Koordinasi lintas aktor tidak mudah. ASEAN terbatas oleh prinsip non-interference.	Sedang- Tinggi, efektif sebagai strategi pendukung.
Arbitrase /Hukum Internasional	Penyelesaian melalui ICJ, PCA, atau tribunal internasional dengan putusan final & mengikat.	Memberikankepastian hukum final. Legitimasi internasional tinggi. Menutup ruang sengketa jangka panjang.	Risiko politik tinggi. Biaya besar & proses lama. Hasil bisa merugikan Indonesia	Tinggi secara hukum, tapi berisiko politik & sosial.

Penilaian Skoring Alternatif

Untuk menentukan kebijakan yang paling tepat, setiap alternatif perlu dinilai secara objektif menggunakan metode skoring. Penilaian dilakukan berdasarkan tiga kriteria utama, yaitu efektivitas (kemampuan alternatif dalam menyelesaikan masalah utama), efisiensi (keseimbangan antara hasil yang dicapai dan sumber daya yang digunakan), serta dampak jangka panjang keberlanjutan manfaat kebijakan bagi stabilitas, kedaulatan, dan kesejahteraan masyarakat (Dunn et al., 1977). Skoring diberikan dalam rentang 1-5, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kinerja yang lebih baik pada kriteria tertentu.

Berikut hasil penilaian skoring terhadap empat alternatif kebijakan penyelesaian sengketa batas darat RI-Malaysia dan RI-Timor Leste yang disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Penilaian Skoring Alternatif.

Alternatif Kebijakan	Efektivitas	Efisiensi	Dampak Jangka Panjang	Total Skor	Prioritas
Diplomasi Bilateral Intensif	5	4	5	14	I
Teknologi Survei & Pemetaan Modern	4	3	5	12	II
Diplomasi Multitrack & Regional Approach	3	4	4	11	III
Arbitrase / Hukum Internasional	4	2	5	11	IV

Rangka Logis (Logic Model) Kebijakan Prioritas

Logic model disusun untuk memberikan gambaran sistematis mengenai alur pikir kebijakan prioritas, yaitu Penguatan Diplomasi Bilateral Intensif. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi hubungan logis antara sumber daya sebagai *input*, langkah operasional sebagai proses, hasil langsung sebagai output, hasil antara sebagai *outcome*, hingga dampak jangka panjang *impact*. Dengan demikian, kerangka logis ini berfungsi sebagai panduan implementasi sekaligus instrumen monitoring kebijakan seperti yang terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rangka Logis (Logic Model) Kebijakan Prioritas.

Komponen	Rincian
Input	<ul style="list-style-type: none"> - SDM diplomat dan negosiator berpengalaman. - Data geospasial hasil survei modern (LiDAR, drone, citra satelit). - Anggaran khusus diplomasi dan survei perbatasan. - Dukungan kelembagaan (Kemlu, BNPP, BIG, TNI, Pemda perbatasan). - Instrumen hukum berupa Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur.
Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintensifkan forum bilateral (JBC, SOC, JWG-OBP) dengan jadwal tetap. - Melaksanakan survei bersama di segmen batas yang belum disepakati. - Menyusun roadmap tahunan penyelesaian OBP dan unresolved segments. - Melakukan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta Pemda. - Melibatkan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kesepakatan.
Output	<ul style="list-style-type: none"> - Peta batas terbaru hasil survei bersama. - Draft perjanjian finalisasi batas RI-Malaysia dan RI-Timor Leste. - Berkurangnya jumlah Outstanding Boundary Problems (OBP) dan unresolved
Outcome	<ul style="list-style-type: none"> - Kepastian hukum batas negara lebih terjamin. - Stabilitas keamanan di wilayah perbatasan meningkat. - Hubungan bilateral dengan Malaysia dan Timor Leste semakin erat. - Peningkatan efektivitas koordinasi antar instansi pusat dan daerah.
Impact	<ul style="list-style-type: none"> - Terjaganya kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. - Berkurangnya potensi konflik di perbatasan. - Peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui pembangunan yang lebih terarah. - Indonesia semakin diakui sebagai negara yang konsisten menempuh penyelesaian damai (<i>peaceful settlement of disputes</i>).

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, evaluasi kebijakan yang telah berjalan, serta kajian terhadap berbagai alternatif, kebijakan yang direkomendasikan dalam *policy paper* ini adalah penguatan diplomasi bilateral secara intensif sebagai pendekatan utama penyelesaian Outstanding Boundary Problems (OBP) dan unresolved segments pada perbatasan darat Indonesia dengan negara tetangga.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penyelesaian penetapan dan penegasan batas wilayah negara menjadi sangat penting karena merupakan simbol kedaulatan bagi negara. Penguatan diplomasi bilateral intensif merupakan kebijakan yang paling relevan, efektif, dan strategis untuk mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan darat Indonesia. Kebijakan ini memberikan kepastian hukum, efisiensi sumber daya, serta mendukung stabilitas wilayah dalam jangka panjang. Diplomasi bilateral yang kuat dapat mempertegas posisi Indonesia di meja perundingan, dengan didukung oleh satu sikap nasional yang konsisten. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara berperan penting dalam memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga berjalan efektif, sehingga setiap langkah negosiasi merepresentasikan kepentingan nasional secara utuh. Meningkatkan kapasitas tim perunding dalam aspek diplomasi teknis, hukum internasional, dan pemetaan batas, serta memperjelas mandat negosiasi agar proses perundingan dapat berjalan lebih efektif dan terarah. Peran aktif Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini, melalui penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi arah diplomasi. Dengan pelaksanaan kebijakan ini secara terencana dan berkesinambungan.

DAFTAR REFERENSI

- Agnew, J., & Paasi, A. (1996). Territories, boundaries and consciousness: The changing geographies of the Finnish–Russian border. *Geografiska Annaler: Series B, Human Geography*, 78(3), 181–191. <https://doi.org/10.2307/490833>
- Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia. (2024). BNPP RI.
- Bodin, J. (1993). *Les six livres de la République*.
- Brownlie, I. (2008). *Principles of public international law* (7th ed.). Oxford University Press.
- Burton, J. (1990). *Conflict: Human needs theory*. Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-21000-8>
- Diamond, L., & McDonald, J. (1996). *Multi-track diplomacy: A systems approach to peace*. Kumarian Press.
- Dunn, W. N. (2017). *Public policy analysis: An introduction* (6th ed.). Routledge.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Diplomasi perbatasan Indonesia: Laporan*.
- Kunz, J. L. (1948). Politics among nations: The struggle for power and peace. *The Western Political Quarterly*, 1(4), 461–462. <https://doi.org/10.2307/442951>
- Mayaut, A. (2021). *Provisional agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Democratic Republic of Timor-Leste on the land boundary*. Dili–Jakarta.
- Newman, D. (2006). The lines that continue to separate us: Borders in our “borderless” world. *Progress in Human Geography*, 30(2), 143–161. <https://doi.org/10.1191/0309132506ph599xx>
- Nicolson, H. (1963). *Diplomacy*. Oxford University Press.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Download/375623/Perpres%20Nomor%2012%20Tahun%202025.pdf>
- Prescott, V., & Triggs, G. D. (2008). *International frontiers and boundaries: Law, politics and geography*. Martinus Nijhoff Publishers. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004167858.i-504>
- United Nations. (1945). *Charter of the United Nations*.